

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL
(KAJIAN TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Sarjana Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid



Oleh:

HUSNUL HOTIMAH

NIM: 2042100020

**PROGRAM STUDY HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID**

2024

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah secara cermat kami baca, dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Husnul Hotimah

NIM : 2042100020

Prodi : Hukum

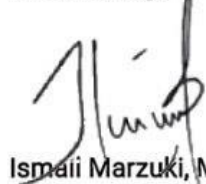
Judul skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing ,



Ismaii Marzuki, M.H



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
T 0300 3077077
sa.hum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skrripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Husnul Hotimah
NIM : 2042100020
Prodi : Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Kajian Terhadap Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Ahad tanggal 04 bulan 08 tahun 2024 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.



NIDN: 2101127701

Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Herdy Pratama Susantyo, S.H, M.H
2. Penguji I : Dr. Mushafi Miftah, S.HI, M.H
3. Penguji II : Sulistina, S.H, M.H

1. 
2. 
3. 

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)" adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah di sebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir laporan akhir skripsi ini. Penulis ini ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.



Paition, 18 Juli 2024

METERAI TEMPEL
SCALX286657362
Rusma Hotimah
NIM, 2042100020

MOTTO

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.”

– Bambang Pamungkas –

“Sukses bukanlah milik orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah setelah gagal.”

– Abraham Lincoln –

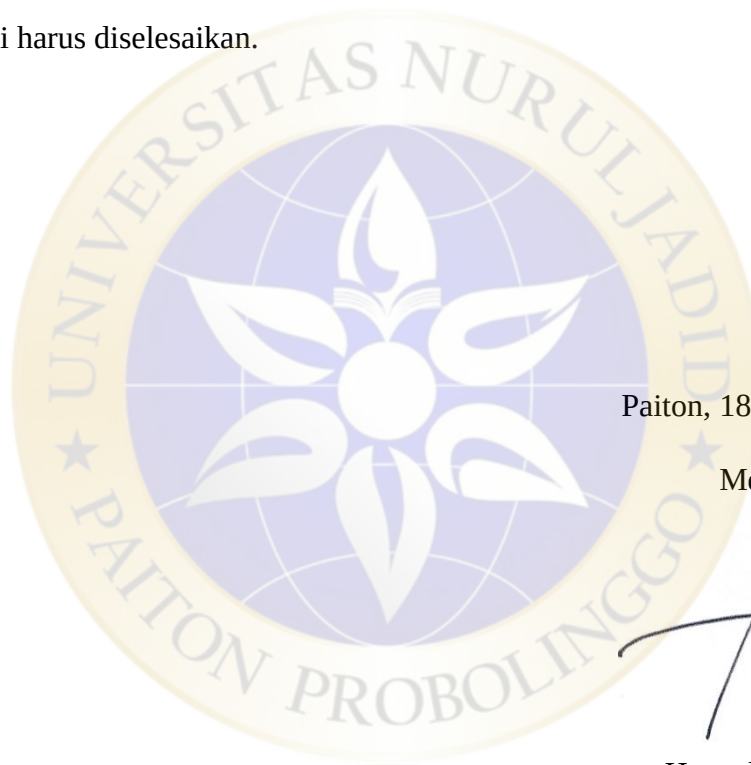
PERSEMBAHAN

Segala puji syukur terhadap Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan di dalamnya, namun penulis bangga telah mencapai pada fase saat ini, yang pada akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini para dosen, orang tua, dan teman-teman.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua yang selama ini menjadi support terbaik untuk keberhasilan anaknya Bapak Umar Fuazi dan Umi Yatimah yang melakukan segala hal dan pengorbanan untuk pendidikan anaknya terimakasih yang tiada batasnya, dan selalu mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Umi yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis dari semasa kecil sampe kuliah. Terimakasih mungkin ini salah satu doa yang telah Allah kabulkan.
3. Mbak Natasya Amanda Eka Putri terimakasih atas dukungan, waktu dan bantuannya.

4. Teman-teman satua angkatan 20⁰⁰ prodi Hukum Universitas Nurul Jadid yang telah menjadi tempat berproses dan tempat menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis.
5. Kepada seluruh pihak yang telah berkenan memberikan bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini terimakasih penulis ucapkan semoga di berikan balasan yang baik oleh Allah SWT.
6. Terakhir untuk diri sendiri yang telah mampu melewati fase-fase terberat sebelumnya sehingga bisa mencapai pada titik ini, bahwa apa yang sudah dimulai harus diselesaikan.



Paiton, 18 Juli 2024

Menyatakan

Husnul Hotimah

KATA PENGANTAR

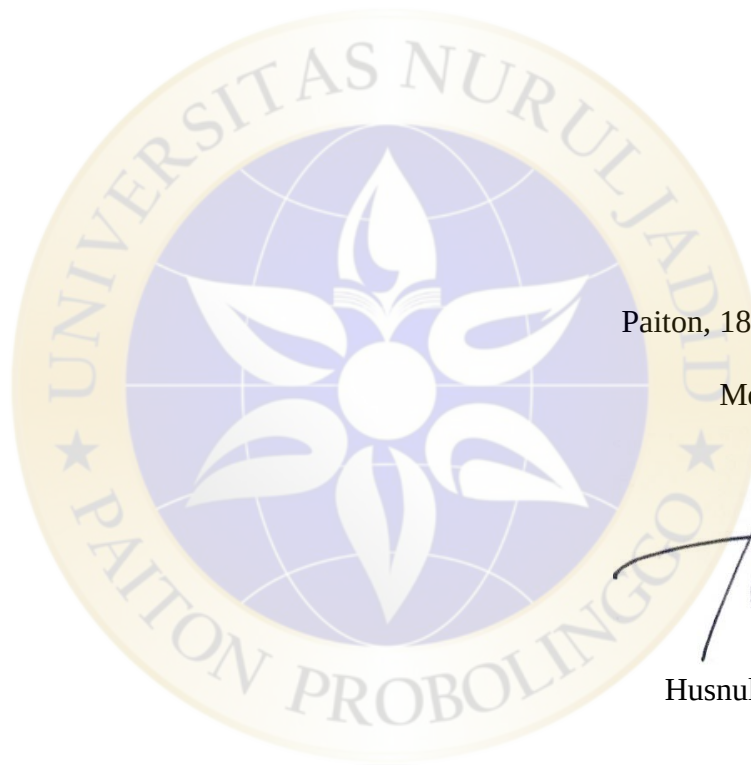
Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya dan rasa terima kasih yang tiada batasnya sehingga dalam proses penyelesaian penulisan laporan tugas akhir yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu yang merupakan syarat kelulusan pendidikan Sarjana di Program Studi Hukum, tak lepas dari itu berkat bantuan doa serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yakni, K.H. Moh.Zuhri Zaini BA, berkat beliau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Nurul Jadid.
2. Rektor Universitas Nurul Jadid, K.H.Abdul Hamid Wahid, M.Ag.
3. Bapak Dr. Chusnul Muali, M.Pd. Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
4. Bapak Dr. Mushafi Miftah, S.HI, M.H selaku Kepala Program Studi Hukum dan Bapak Ismail Marzuki, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa menyempatkan waktunya dan berkenan dengan penuh kesabaran, keikhlasan waktu, pikiran untuk membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid.

Besar harapan penulis, semoga skripsi yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan referensi atau bahan kajian bagi teman-teman dalam skripsi ini, jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis berharap terdapat saran dan krtikan demi kesempurnaan karya ilmiah yang akan datang.



Paiton, 18 Juli 2024

Menyatakan

Husnul Hotimah

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual
(Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual)

Absrack

Kata Kunci; Perlindungan hukum, perempuan korban, kekerasan seksual

Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi kehormatan bagi para Wanita maka dengan demikian pemerintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual (TPKS) menyatakan bahwa undang-undang kekerasan seksual belum maksimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan dan pemulihan, tidak memenuhi hak-hak korban kejahatan kekerasan seksual, suatu prosedur yang bukan merupakan undang-undang yang menyeluruh. Undang-Undang Dasar ini lahir karna setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai macam penyiksaan kekerasan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang- undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Menteri PPPA menegaskan pihaknya tentu akan memastikan akses keadilan bagi seluruh perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan pemenuhan hak korban kekerasan seksual atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. “Kami tentu saja sangat menyayangkan akan terjadinya kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik yang kini sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kita semua sepakat bahwa pelecehan seksual merupakan perlakuan yang merendahkan martabat perempuan dan sudah melanggar hak asasi manusia. Siapapun dengan jabatan apapun tidak berhak melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan terlebih dengan menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya,” Menyoroti fenomena tindak pidana kekerasan seksual yang masih menghantui perempuan dimanapun mereka berada, Menteri PPPA memberikan apresiasi atas keberanian dari perempuan korban tindak pidana kekerasan sesksual yang sudah berani untuk melapor.

Legal Protection for Women Victims of Sexual Violence

(Study of Law Nomor. 12 of 2022 concerning Criminal Offenses Sexual Violence)

Abstract

Keywords; Legal protection, women victims, sexual violence

Indonesia is a country that upholds honor for women, so the government's Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS) states that sexual violence laws are not optimal in providing prevention, protection, access to justice and recovery, no fulfill the rights of victims of crimes of sexual violence, a procedure that is not a comprehensive law. This Constitution was born because every citizen has the right to receive protection from various kinds of violent torture. The type of research in this research is normative juridical, which means the approach is carried out by examining theoretical approaches, concepts, reviewing statutory regulations related to this research or a statutory approach. Normative juridical research is legal research that places law as a building system of norms. The norm system in question is about principles, norms, rules of laws and regulations, agreements and doctrines (teachings). The Minister of PPPA emphasized that his party will certainly ensure access to justice for all women victims of criminal acts of sexual violence to fulfill the rights of victims of sexual violence to treatment, protection and recovery. "We of course deeply regret that there have been cases of alleged sexual harassment committed by public officials which have now been reported to the authorities. We all agree that sexual harassment is treatment that degrades women's dignity and violates human rights. "Anyone with any position has no right to sexually harass women, especially by abusing their position and authority," Highlighting the phenomenon of criminal acts of sexual violence which still haunt women wherever they are, the Minister of PPPA expressed his appreciation for the courage of women victims of criminal acts of sexual violence who have dared to come forward. report.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Penelitian Terdahulu	8
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Konsep Perlindungan Hukum	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsep Kekerasan Seksual.....	18
2.3 Perempuan Sebagai Korban Yang Rentan Terhadap Kekerasan Seksual Dan Tindakan Pencegahannya	28
2.4 Kerangka Teoritis.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	42
3.2 Pendekatan Penelitian.	43

3.3 Bahan Hukum Penelitian	45
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	47
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Apakah UU 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Seksual Telah Memberikan Jaminan Hukum Yang Memadai Bagi Korban Kekerasan Seksual.....	49
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	81
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.	99
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN	110

